

**ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN DUKUNGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN
(Suatu Studi Kasus di Kota Bekasi)**

Moh. Solikodin Djaelani

Jurusan Pendidikan MIPA, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

Abstract

The research is purpose to find out implementation spatial planning policies on Bekasi city for stainable environmental management? Analytical methods used are: 1) Geo-physics analysis of land suitability analysis, 2) physical analysis; 3) Analysis of environmental management, 4) Analysis of socio-economic conditions, and 5) Analysis Geographic Information System (GIS). The results obtained that spatial planning and environmental carrying capacity can be concluded that to meet the needs of diverse development needs to develop a spatial pattern of land use, coordinate, procedures for water and other resources in a unified a dynamic environment. To meet the needs of diverse development needs to develop a spatial pattern coordinate system guana land, procedures for water and other resources in a unified order dynamic environment. For that layout needs to be managed by an integrated pattern through a regional approach with respect to site natural environment, socio-cultural environment, and the artificial environment in accordance with its development. Good city spatial structure with more increased public participation in city layout is expected to be better. The parties involved in these activities the city department of administration, the whole society. There is a direct influence on the city hall community participation in maintaining a healthy environment, so if you want to increase public participation in maintaining a healthy environment can be done by increasing the city spatial planning. Knowledge to community environmental management in maintaining a healthy environment, can be done by improving environmental management Knowledge community. The implementation of spatial management that take by the government in accordance with the spatial planning and its implementation has been set well and need to optimize. In the spatial implementation among others include: planning the provision and utilization of green open space, and plan the provision and utilization of network infrastructure and pedestrian facilities.

Keywords: *Analisis of Wisdom, lay out, participation society*

Pendahuluan

Penataan kota dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sudah merupakan kebutuhan yang penting. Perencanaan tata ruang kota merupakan wahana untuk mewujudkan suatu kota yang nyaman, asri, dan sehat. Salah satu tolak ukur penataan ruang kota adalah yang mampu memberikan kenyamanan, keasrian, dan kesehatan bagi penghuni kota adalah pengelolaan lingkungan dan kegiatan pelayanan publik yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan program ADIPURA meliputi aspek; (a) pengelolaan sampah, (b) pengendalian pencemaran air, dan (c) pengelolaan ruang terbuka hijau. Jika kita memperhatikan pengelolaan Kota Bekasi terhadap standar pengelolaan dan kegiatan pelayanan publik sampai saat ini masih belum memenuhi kriteria.

Salah satu aspek pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan antara lain adalah program penghijauan daerah perkotaan, penataan ruang yang memiliki nilai estetika. Hal ini semua sering terabaikan yang disebabkan karena kurang konsistennya aparatur dalam menegakkan peraturan tentang tata ruang kota dan pemahaman masyarakat kota mengikuti aturan yang ada, masyarakat tidak disiplin mentaati aturan

pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan sehingga lingkungan kota yang seharusnya indah, bersih, hijau, nyaman dan aman dari polusi udara serta dari genangan air hujan, namun masih jauh dari harapan masyarakat. Untuk itu semua pihak perlu memiliki kesadaran untuk mentaati terhadap aturan yang ada.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dapat kita lihat indikatornya dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional yang terkesan kumuh dan wajahnya mengotori keindahan kota, ini salah satu penyebabnya karena ilmu pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup belum dihayati oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Indikator lain perilaku membuang sampah pada sembarang tempat, merusak fasilitas umum yang diadakan untuk kepentingan bersama, menebang, membakar, merusak hutan kota.

Ada indikasi saat ini Kota Bekasi masih jauh dari harapan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari wilayahnya yang masih gersang, kumuh dan kotor. Di sepanjang jalan Kota Bekasi masih kita temukan sampah berserakan, dan pada setiap kali turun hujan tergenang banjir,

karena parit/selokan tersumbat oleh sampah-sampah, sehingga air terhalang, dan kecepatan turun ke kali drainase menjadi rendah, karena sampah sering dibuang tidak pada tempat yang disediakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tataruang di wilayah ini masih kurang baik, begitu pula dengan dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tataruang di Wilayah Bekasi dan partisipasi masyarakat yang ada di wilayah dan pengaruhnya pada kelestarian lingkungan.

Permasalahan

1. Pengelolaan lingkungan kota Bekasi masih belum mengacu kepada pembangunan berkelanjutan, karena masih banyak daerah-daerah yang kumuh dan belum dilayani oleh sarana dan prasarana yang memadai, sampah banyak berserakan karena belum ada kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
2. Manajemen penataan ruang Kota Bekasi dalam proses pelaksanaannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata ruang kota,
3. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Bekasi masih jauh dari harapan, karena suasana kota yang kurang sehat, kotor, kumuh dan tidak nyaman untuk dihuni oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
4. Dalam melaksanakan manajemen Penataan Ruang Kota, Pengetahuan Pengelolaan Kawasan Permukiman dan Pengendalian Pembangunan Perumahan secara bersama-sama dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi masih belum membangkitkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Diskripsi Teoritis

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan ini merupakan produk pemerintah yang mengatur berbagai kegiatan pemerintahan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan adalah suatu keputusan eksplisit dan implisit atau keputusan kelompok yang dapat menetapkan arah yang berguna untuk menuntun keputusan yang akan datang, atau memprakarsai, mempertahankan atau memperlambat tindakan atau tuntunan pelaksanaan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan dibedakan oleh ruang lingkup, kerumitan, lingkungan keputusan, rentang pilihan, dan kriteria keputusan.

Masalah – kebijakan khusus, merupakan kebijakan yang melibatkan aktivitas manajemen sehari-hari untuk menangani masalah tertentu. Sebuah program berhubungan dengan rancangan suatu program disuatu bidang, sedangkan keputusan kebijakan multi-program berhubungan dengan skala kebijakan yang luas dan alokasi berbagai sumberdaya.

Ragam kebijakan yang dibedakan dari skala cakupan permasalahan, kerumitan, lingkungan keputusan, jumlah alternative dan kriteria keputusan memungkinkan penggunaan berbagai konsep dan asumsi dalam menyusun suatu kebijakan, khususnya dalam menyusun kebijakan pada tingkat strategis. Oleh karena itu perlu suatu pola pembuatan kebijakan. Haddad an Demsky mengatakan bahwa istilah pembuatan kebijakan seperti kebijakan menyatakan persaingan konsepsi dan asumsi. Suatu studi secara teoritik dan empiris oleh para ahli ilmu sosial menyatakan bahwa pembuatan kebijakan dicirikan oleh siapa aktor dan bagaimana proses pembuatan kebijakan. Dalam sejarahnya, actor pembuat kebijakan terdiri dari sekelompok orang dan rasional; dan akhirnya ini analisis pembuatan kebijakan telah memperkenalkan model organisasional (kepentingan publik) dan model personalistik (kepentingan personal).

Proses pembuatan kebijakan diawali dari masalah yang muncul. Masalah yang dihadapi dapat saja terjadi oleh karena dampak kebijakan yang sudah dibuat, diskrepansi yang terjadi dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau oleh adanya isu atau permasalahan yang berkembang di masyarakat. Contohnya, masalah yang terjadi akibat dampak kenaikan BBM tahun 2008 yang mengakibatkan daya beli masyarakat makin rendah. Dengan menganalisa permasalahan yang ada disusun formulasi kebijakan, yang perumusannya dapat dimulai dengan melakukan kajian mendlm atau dengan kajian seperlunya. Oleh karena kebijakan merupakan produk publik yang akan diterapkan kepada publik, maka pada tiap proses pembuatan kebijakan dapat saja berlangsung tarik menarik kepentingan diantara pihak-pihak yang berbeda kepentingan.

Tarik-menarik kepentingan dalam pembuatan kebijakan mengakibatkan terjadinya pengambilan kebijakan yang tidak rasional dan pencapaian sasaran yang dangkal. Di sisi lain, pengambilan kebijakan yang pertimbangan utamanya adalah rasionalitas, membuat pembuatan kebijakan membutuhkan waktu yang panjang dan sumberdaya yang besar.

Partisipasi Masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan

Pengertian partisipasi yang berasal dari bahasa latin "*participare*" adalah peran serta atau menjadi yang terlibat. Partisipasi adalah tindakan mengamabil bagian terhadap suatu kegiatan untuk kepentingan bersama. Partisipasi berkenaan dengan kesiapan, kesetujuan, aktivitas dan tanggung jawab secara pasti.

Keith Davis menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong individu untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab bagi pencapaian tujuan. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi melibatkan ego dari pada hanya terlibat tugas. Kontribusi dimaksudkan menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifitas seseorang untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Partisipasi mendorong orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Partisipasi dalam keterlibatannya di berbagai aktivitas kehidupan tersusun secara sukarela yang mencakup bidang pengetahuan dan tindakan langsung, bukan sekedar perwakilan dan pertanggungjawaban.


Berdasarkan definisi diatas, keterlibatan dari individu dan sekelompok orang dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu tidak lepas dari minat yang diperolehnya dan menimbulkan spontanitas dalam dirinya sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Tingkat partisipasi seseorang ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Seseorang mungkin tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berpartisipasi dalam suatu aktivitas, tetapi sesuai dengan keikutsertaan saja. Kesempatan partisipasi dapat dimaksimalkan pada tingkat tertinggi sesuai dengan kompetensinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap, kesukaan dan kemampuan.

Partisipasi masyarakat merupakan proses dalam masyarakat yang turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan masyarakat membawa pengaruh positif, mereka akan dapat

memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul, serta memahami keputusan akhir yang akan diambil.

Terjadinya partisipasi dalam suatu kegiatan ada tujuh ciri-ciri yang dapat dipertimbangkan; Pertama, dari mana datangnya prakarsa untuk berpartisipasi, apakah datang dari atas, atau dari bawah. Prakarsa partisipasi yang datangnya dari atas berarti partisipasi yang dimobilisasi oleh atasan. Partisipasi yang datangnya dari bawah adalah partisipasi yang mandiri. Kedua, Perlu juga dipertimbangkan, apa yang menjadi pendorong orang berpartisipasi. Apakah mereka berpartisipasi karena paksaan atau atas dasar sukarela. Ketiga, Apakah partisipasi yang dilakukan oleh struktur formal atau informal, apakah melalui struktur yang begitu kompleks atau sederhana. Keempat, Apakah partisipasi yang dilakukan melalui saluran individu atau kelompok, secara langsung atau perwakilan. Kelima, Apakah kelangsungan dan keteraturan partisipasi itu dapat dipertahankan. Keenam, Apakah lingkungan partisipasi itu terbatas atau lebih luas, apakah merupakan keterlibatan rutin atau insidental saja. Ketujuh, berkaitan dengan kewenangan (dalam arti empowerment); penting, potensial, efektif dalam berpartisipasi.



Gambar 1. Partisipasi masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Metodologi Penelitian

A. Metode Pengumpulan Data

1. Data lapangan, observasi, pengukuran, dan pengambilan contoh (sampel) untuk beberapa parameter fisik.
2. Wawancara dan pengisian kuesioner yang dilakukan dengan pihak pemrakarsa, pejabat Pemerintah Kota Bekasi, tokoh masyarakat, serta responden masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi tersebut.

B. Metode Analisis Data

Secara umum metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. **Pendekatan Kualitatif.** Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi atau menjelaskan kondisi kawasan partisipasi masyarakat, berbagai persoalan lingkungan dan non lingkungan yang ada di Kota Bekasi, pengendalian serta aspek-aspek yang harus dipertimbangkan
2. **Pendekatan Kuantitatif.** Pendekatan dilakukan melalui upa- ya-upaya kajian sebagai berikut:
 - a. Kajian literatur mengenai partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Kebijakan tata ruang maupun kebijakan pembangunan yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan.
 - c. Kajian literatur mengenai *ren cana tata ruan, partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan*, pengertian, filosofi dasar, substansi/materi, kelemahan maupun kelebihan serta beberapa kasus studi.
 - d. Kajian mengenai kelembagaan, kewenangan, proses dan prosedur pembangunan (termasuk Perijinan), secara konseptual maupun empiris.
 - e. Standar, Ketentuan Teknis, Pedoman, Peraturan Perundang an.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota Bekasi

a. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sangat membutuhkan adanya partisipasi masyarakat, yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan dan asas keadilan. Tanpa menggunakan kedua asas itu tidak akan jalan desentralisasi pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal penataan ruang. Era otonomi daerah berarti tiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara di masyarakat sendiri terdapat stratifikasi pembagian kelas yang memiliki karakteristik dan gaya hidup yang berbeda. Sekalipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang

sangat dibutuhkan. Sebab, baik pemerintah maupun swasta dengan segelintir kelompok kelas atas yang tergabung didalamnya tidak mampu menjamin terciptanya tata ruang yang baik. Dalam *blue-print* tata ruang diperlukan perencanaan yang akan ditindak-lanjuti, dimana pemerintah selain melibatkan swasta juga benar-benar melibatkan masyarakat. Sehingga jangan sampai terjadi tata ruang kota dijadikan sebagai bisnis ruang/tanah dengan mengorbankan kepentingan sebagian besar warga kota.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Skor diklasifikasikan menjadi lima katagori yaitu yang mempunyai tingkat pendapat penataan ruang kota sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Pada data yang diperoleh terlihat bahwa rata-rata responden mempunyai skor di atas rata-rata dengan katagori mempunyai tingkat pendapat penataan ruang kota tinggi artinya lebih dari separuh jumlah responden mempunyai tingkat pendapat penataan ruang kota tinggi. Selain itu juga terlihat mempunyai pendapat cukup/ sedang, sedangkan selebihnya mempunyai pendapat kurang atau sangat kurang.

c. Pengetahuan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan

Skor diklasifikasikan menjadi lima katagori yaitu yang mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan lingkungan sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Pada data yang diperoleh terlihat bahwa ada 56 % responden mempunyai skor di atas rata-rata dengan katagori mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan lingkungan tinggi artinya lebih dari separuh jumlah responden mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan lingkungan tinggi. Selain itu juga terlihat mempunyai pengetahuan pengelolaan lingkungan cukup/ sedang, sedangkan selebihnya mempunyai pendapat kurang atau sangat kurang.

d. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pembangunan Perumahan

Skor diklasifikasikan menjadi lima katagori yaitu yang mempunyai tingkat pengendalian pembangunan perumahan sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan sangat tinggi. Pada data terlihat bahwa ada 56 % responden mempunyai skor di atas rata-rata dengan katagori mempunyai tingkat pengendalian pembangunan perumahan tinggi artinya lebih dari separuh jumlah responden mempunyai tingkat pengendalian pembangunan perumahan tinggi. Selain itu juga terlihat mempunyai pengendalian pembangunan perumahan cukup/ sedang, sedangkan selebihnya mempunyai pendapat kurang atau sangat kurang.

Pembahasan

Prinsip Dasar Dalam Tata Ruang Kota Bekasi

a. Penataan Ruang dan Daya Dukung Lingkungan.

Dalam rangka memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyeraskan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya lainnya dalam suatu kesatuan tatanan lingkungan hidup yang dinamis. Untuk itu tata ruang perlu dikelola berdasarkan suatu pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan site lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan buatan yang sesuai dengan pengembangannya.

Suatu rencana tata guna lahan merupakan ekspresi kehendak lingkungan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya pola tata guna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang. Rencana itu ditentukan daerah-daerah yang akan digunakan bagi berbagai jenis, kepadatan dan intensitas kategori penggunaan, misalnya penggunaan untuk pemukiman, perdagangan, industri dan berbagai kebutuhan umum. Ditentukan pula azas dan standar yang harus diterapkan pada pembangunan atau pelestarian di daerah itu. Suatu rencana tata guna lahan biasanya tercantum naskah uraian dan beberapa PETA. Uraianya terkandung kebijakan-kebijakan, sedangkan peta-peta menggambarkan penerapan rencana pada ruang yang tersedia, baik secara umum maupun secara rinci, dengan menetapkan jenis penggunaan pada daerah tertentu (Catanese dan Snyder 1988).

Dalam Undang-undang RI. Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Kabupaten atau Kota merupakan penjabaran Rencana tata Ruang Wilayah Proinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemamfaat an ruang wilayah Kabupaten atau Kota, yang meliputi : tujuan pemamfaatan ruang wilayah, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang wilayah dan rencana umum tata ruang Wilayah

Berdasarkan perencanaan perkotaan sumberdaya utamanya adalah lahan, dan ketersediaan lahan untuk pembangunan merupakan prasyarat utama untuk urbanisasi yang koheren, yang mendorong pelaksanaan tujuan-tujuan sosio-ekonomi dari keinginan masyarakat. Seperti sudah dibuktikan, kontribusi perencanaan kota yang mengarah paa tujuan ini, terutama terletak dalam menentukan bentuk fisik yang paling cocok untuk memenuhi fungsi dan berbagai perubahan yang diperlukan oleh pembangunan pemu kiman manusia.

Pelaksanaan pembangunan yang semakin beragam juga menghasilkan sampingan seperti limbah, sampah dan buangan baik dalam bentuk padat, cair, gas maupun tingkat tekanan dan kebisingan. Perlu dijaga agar hasil-hasil sampingan tersebut tidak melampaui ambang batas dan daya tampung lingkungan. Dalam hal ini kemampuan lingkungan menerima dan daya dukung bahan-bahan yang mencemari lingkungan dalam batas yang belum memba hayakan ekosistemnya dan mahluk hidup. Jika daya tampung lingkungan dilampaui, struktur dan fungsi dasar ekosistem penunjang kehidupan akan rusak dan brkelanjutan fungsi lingkungan terganggu. Daya tampung lingkungan hidup mwerupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau

komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.

Daya dukung adalah jumlah individu yang dapat didukung oleh datu datuan luas sumberdaya dan lingkungan dalam keadaan sejahtera. Jadi daya dukung mempunyai dua komponen, yaitu besarnya populasi manusia dan luas sumberdaya dan lingkungan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada populsi manusia. Ekonomi lingkungan mengembangkan prinsip bahwa sistem alam adalah aset beragam fusi dalam beberapa hal bahwa lingkungan menyediakan umat manusia dengan jasa dan fungsi-fungsi ekonomi yang berharga secara luas antara lain: sumberdaya alam dasar (sumberdaya yang dapat diperbaharui dan tak dapat diperbaharui), satu aset dari benda alam, kemampuan untuk mengasi milasi limbah dan sistem penunjang kehidupan

b. Penduduk dan Permukiman

1. Kebutuhan Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sarana pembinaan keluarga. Rumah tempat untuk tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani, dan sosial serta selain kualitas rumah yang harus memadai, diperlukan pula fasilitas yang dibutuhkan untuk tumbuh dan ber kembang.

Pola pengembangan Permukiman :

- a. Program kegiatan sektor perumahan dan permukiman adalah diarahkan pada kawasankawasan yang sesuai peruntukannya dan diminati oleh investor.
- b. Pola pengembangannya sesuai dengan pola berimbang 1 : 3 : 6.
- c. Perbaikan penyehatan lingkungan dan permukiman melalui peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan air bersih.
- d. Peningkatan kualitas pengwasan san pengendalian serta penataan bang unan melalui wilayah, pendataan penataan bangunan melalui piñata an wilayah, pendataan bangunan, pem berian IMB serta izin bagi pengem bang.
- e. Pembentukan Perda tentang syarat-syarat san tata cara penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan faasilitas sosial. (Pemda Kota Bekasi, 2008).

Pengembangan perumahan yang dilaksanakan oleh Perumnas di Kota Bekasi yang masih didominasi tipe RS 21 dan RS 36 dan tipe 45. Hal ini sesuai dengan peruntukannya yaitu bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Pembangunan rumah yang lebih besar dan rumah mewah masih terbatas. Sedangkan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pihak pengembang swasta pada beberapa tahun terakhir mulai pulih kembali seiring dengan membaiknya perekonomian.

Dengan memperhatikan data mengenai perkembangan perumahan, maka kebutuhan rumah kedepan dapat diproyeksikan dengan suatu kebutuhan berdasarkan pertumbuhan penduduk atau tambahan kepala keluarga sampai tahun 2010. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan rumah dari tahun ke tahun 5.273 unit dan besarnya sama


kebutuhan dari tahun 2001 sampai tahun 2010 adalah 52.733 unit.

2. Kebutuhan Lahan

Istilah lahan berhubungan dengan permukaan bumi dan semua sifat-sifat yang ada padanya, yang dibutuhkan bagi kehidupan dan keberhasilan manusia. Lahan merupakan sumberdaya alam yang sifatnya tetap, sedasngkan kebutuhan manusia akan lahan terus meningkat untuk memenuhi berbagai keperluan seperti pertanian, permuki man, kawasan industri dan lain-lain sebagainya.

Pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan di perkotaan didasarkan pada:Kebijakan umum pertanahan (*land policy*), Rencana tata ruang yang peng embangannya telah dilandasi oleh kesepakatan bersama masyarakat, Komitmen rasional mengenai

pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk kepentingan per kembangan sosial dan ekonomi dan Kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat Perubahan penggunaan lahan erat hubungannya dengan dinamika penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2001 sebesar 1.708.337 jiwa berkembang menjadi 1.914.316 jiwa pada tahun 2004 dengan rata-rata partum buhan 3,8%. Dengan memperhatikan data mengenai penggunaan lahan, maka kebutuhan lahan untuk pemukiman dapat diproyeksikan dengan suatu asumsi kebutuhan berdasarkan ba nyaknya tambahan rumah dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2010. Hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan lahan untuk permukiman dari tahun ke tahun adalah 79,11 ha dan kebutuhan sampai dengan tahun 2010 sebanyak 79,11 ha . Seperti Gambar 2.



Gambar 2. Peta Pemanfaatan Lahan Kota Bekasi

Analisa Diskriptif Kualitatif dalam Penataan Ruang Kota

Konsep 'Paradigma Baru Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang' yang ditawarkan oleh Syahrul Ibrahim sangat menarik untuk dikaji dan diterapkan, karena akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kearah perbaikan kinerja yang memprihatinkan dari para pembuat kebijakan produk tata ruang beserta seluruh implikasi negatif yang ditimbulkannya di negara kita akhir-akhir ini bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan Australia.

Dari aspek pendekatan yang dilakukan dalam mekanisme penetapan kebijakan penataan ruang, maka keunggulan dari konsep tersebut adalah bagaimana suatu produk tata ruang dapat dirumuskan dan dihasilkan dengan melibatkan peran serta masyarakat sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, sehingga para pembuat kebijakan di bidang tata ruang dapat menggali dan menangkap aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dapat memanfaatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, implikasi negatif yang biasanya terjadi pada suatu produk penataan ruang dilapangan dapat dihindari dan hasilnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat tersebut.

Mencermati solusi yang ditawarkan konsep tersebut akan terlihat pengutamaannya tertuju pada aspek partisipasi masyarakat dalam proses penataan keruangan. Dengan kata lain, partisipasi dimaksud cenderung merupakan kegiatan *peran serta* dari masyarakat. Namun pada disisi lainnya penulis dinilai belum dapat memberikan batasan dan pendefinisian yang jelas tentang beberapa hal penting berkaitan dengan *peran serta* masyarakat dimaksud, seperti Misalnya; bagaimana bentuk peran serta atau partisipasi masyarakat dan bentuk pengelompokan masyarakat yang dibutuhkan dalam penataan ruang serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat dimaksud.

Implementasi Kebijakan dan Rencana Tata Ruang Kota

Karakteristik penduduk Kota Bekasi adalah migran/pendatang dari daerah lain. Secara umum komposisi penduduk di Kota Bekasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu yang datang dari DKI Jakarta, umumnya mereka adalah orang-orang yang bekerja di DKI tetapi tinggal di Kota Bekasi dan yang datang dari arah timur atau luar Jakarta, umumnya mereka tinggal di Kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai daerah penyangga bagi DKI Jakarta khususnya sebagai wilayah permukiman. Pada tahun 2005 terjadi pemekaran dua kecamatan yaitu Kecamatan Bantargebang

(Bantargebang dan Mustika Jaya) dan Kecamatan Pondokgede (Pondokgede dan Pondok Melati). Hal ini membuat penambahan jumlah kecamatan dari 10 kecamatan menjadi 12 kecamatan.

Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Pondok Melati sebelum tahun 2005 berada pada satu kecamatan sehingga kedua kecamatan ini mempunyai laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,28% pertahun. Setelah dimekarkan, jumlah penduduk Kecamatan Pondok Gede menjadi 174.172 jiwa dan Kecamatan Pondok Melati sebesar 78.251 jiwa. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Pondok Gede. Hasil proyeksi penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Pondok Gede sebesar 214.775 jiwa. Sedangkan Kecamatan Pondok Melati menjadi 96.493 jiwa, yang merupakan jumlah penduduk paling kecil di Kota Bekasi.

Pada tahun 2005, Kecamatan Jati Sampurna mempunyai jumlah penduduk sebesar 113.260 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,38% merupakan laju pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kota Bekasi. Dengan hasil proyeksi penduduk tahun 2010 maka jumlah penduduk Kecamatan Jati Sampurna menjadi 140.334 jiwa. Walaupun laju pertumbuhan penduduknya terbesar kedua tetapi dilihat dari jumlah penduduknya, Kecamatan Jati Sampurna termasuk dalam kategori kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Bekasi. Laju pertumbuhan Kecamatan Jati Asih merupakan yang terkecil di Kota Bekasi yaitu sebesar 1,91% dengan jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 185.946 jiwa. Hasil proyeksi penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Jati Asih sebesar 204.395 jiwa.

Kecamatan yang berada di pusat Kota Bekasi yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Bekasi Utara, merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya (diatas 200.000 jiwa) dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200.000 jiwa) di Kota Bekasi. Hal ini disebabkan oleh kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan sehingga mengundang penduduk untuk bermukim disana. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2005 berada di Kecamatan Bekasi Utara yaitu sebesar 255.685 jiwa, dengan laju pertumbuhan 4,02% maka hasil proyeksi penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Utara menjadi 311.380 jiwa. Hal ini menjadikan Kecamatan Bekasi Utara tetap sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Bekasi.

Kecamatan Medan Satria merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Bekasi yaitu sebesar 4,44%. Jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 156.463 jiwa akan bertambah menjadi 194.422 jiwa pada tahun 2010 menurut hasil proyeksi. Sedangkan Kecamatan Rawa lumbu mempunyai jumlah penduduk sebesar 185.075 jiwa pada tahun 2005, menurut hasil proyeksi pada tahun 2010 akan menjadi 220.130 jiwa.

Dengan memperhatikan pesatnya pertambahan jumlah penduduk di Kota Bekasi akan mempengaruhi pula pada perannya dalam penentuan pembangunan di Kota Bekasi. Dalam kebijakan penataan ruang perannya akan semakin besar seiring dengan era reformasi dan otonomi yang luas sekarang ini, diperlukan adanya perubahan pola pikir pendekatan dalam penataan ruang, yang semula masyarakat hanya dipandang sebagai obyek peraturan dan homogen menjadi subyek peraturan dan heterogen. Peran serta masyarakat semakin diperlukan dalam sistem penataan ruang. Pada tahap perencanaan masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga dapat mengarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal dan proporsional untuk berbagai kegiatan. Pada tahap pemanfaatan masyarakat akan menjaga pendayagunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga dapat terhindar dari konflik pemanfaatan ruang. Pada tahap pengendalian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan.

Bila dikaitkan dengan penataan ruang, maka tujuan peran serta masyarakat adalah: meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang, meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat memahami pentingnya pemanfaatan tanah, air laut dan udara serta sumber daya alam lainnya demi terciptanya tertib ruang (pen didikan dan information exchange), menciptakan mekanisme keterbukaan tentang kebijaksanaan penataan ruang (transparansi kebijakan). menumbuhkan dan mengembalkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang terutama membantu memberikan informasi tentang pelanggaran pemanfaatan ruang (kontribusi tanggung jawab dan power sharing) dan menjamin pelibatan secara aktif peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dengan hak dan kewajibannya (demokrasi partisipatori).

Selanjutnya tentang hak dan kewajiban masyarakat serta kewenangan pemerintah, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian ruang telah dimuat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu: berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, mengetahui secara terbuka sejak awal Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Rinci Kawasan, menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang. Manfaat ruang tersebut dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lingkungan yang timbul akibat pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, memperoleh hak penggantian dengan harga yang layak atas perubahan kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pesatnya urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan penggunaan lahan bagi perkembangan kota. Akibat langka dan

semakin mahal nya tanah di perkotaan, pembangunan perkotaan bagi masyarakat. Perumahan dan permukiman sebagai dasar dalam pembangunan lainnya selalu menimbulkan ketidakaturan penataan ruang dan kawasan, permasalahan mobilitas manusia dan barang, beban investasi dan operasi dan pemeliharaan PSU, penurunan produktifitas kerja, serta berdampak buruk terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Tuntutan akan penggunaan lahan perkotaan cenderung semakin meningkat seiring diterapkannya otonomi daerah. Hal ini antara lain disebabkan Pemerintah Kota dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya ruang dan tanah secara maksimal bagi peningkatan pendapatan daerah, di sisi lain adanya tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam mendapatkan pelayanan umum, termasuk penyediaan sarana dan prasarana sosial, budaya, taman dan ruang terbuka hijau.

Pembangunan Kota Bekasi yang begitu cepat mengalami perkembangan yang tidak berkelanjutan karena perlombaan spekulasi tanah dan pembangunan perkotaan horizontal menyebabkan konversi lahan dari, sawah, rawa menjadi perkotaan dan industri. Hal ini terlihat di antaranya pada perubahan tata guna lahan di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi Cianjur dari tahun ke tahun yang tidak berkelanjutan.

Perkembangan Kota Bekasi ini mengakibatkan banyak hal di antaranya meningkatnya kemacetan karena tersebarnya perkotaan ke daerah sub-urban, maraknya banjir serta kekuangan air bersih. Selanjutnya dengan banyaknya lokasi perkotaan yang berada di pinggir kali, ekstraksi air tanah ekstrim telah menyebabkan penurunan permukaan tanah yang juga signifikan mengurangi kondisi keberlanjutan perkotaan. Yang terakhir maraknya permukiman kumuh di lahan-lahan kosong, Ruang Terbuka Hijau (RTH), bantaran sungai dan bantaran rel kereta api juga mengindikasikan ketidakberlanjutannya pembangunan perkotaan.

Dari pengamatan tersebut peran serta masyarakat dalam pembangunan yang sifatnya *partisipatif* sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas hidup dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan: membangun perumahan dan permukiman untuk golongan menengah ke atas, yang berdekatan dengan rumah susun untuk golongan miskin, sehingga terjadi subsidi silang, menyediakan atau menciptakan lapangan kerja bagi golongan miskin yang berdekatan dengan rumah susun yang dibangun, atau dekat dengan jalur angkutan umum, persiapan sosial yang matang untuk menyediakan sedikitnya prasarana dasar, air bersih, dan sanitasi, sampai kualitas hidup mereka terangkat, merencanakan bersama seluruh anggota masyarakat, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, dan LSM., merancang permukiman yang secara fisik dapat memper tahankan modal sosial komunitas, sehingga model pembangunan ini berkelanjutan. Pendalaman tentang modal sosial ini ditingkatkan menjadi kontrak sosial bagi setiap anggota petaruh, merancang suatu kawasan yang sudah tumbuh dengan baik; menata kawasan,

peremajaan dengan membangun lingkungan yang bersih dan sehat. Pendekatan partisipatif yang bertumpu pada komunitas dengan melibatkan modal sosial, akan menghasilkan pembangun berkelanjutan.

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota dan Pengelolaan Lingkungan

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sangat membutuhkan adanya partisipasi masyarakat, yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan dan asas keadilan. Tanpa menggunakan kedua asas itu tidak akan jalan desentralisasi pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal penataan ruang. Era otonomi daerah berarti tiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Konsepsi peran serta masyarakat, walaupun berbagai pihak telah berkeinginan menetapkannya sejak tahun 80-an, tetapi secara formal baru terwujud konsepsinya di tahun 2007 melalui UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini juga sebagai upaya mengantisipasi dan menjaga kesinambungan pembangunan. Selanjutnya diikuti oleh Peraturan Pemerintah, pada tanggal 3 Desember 1996, yaitu PP No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Strategi Partisipatif Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa "ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya". Selanjutnya, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Pengertian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penataan ruang kota.

Beberapa persoalan dalam penataan ruang adalah: Kebijakan Pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan; tidak terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang (gap feeling) yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan; rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya; walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepedulian bersama (common interest), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama; tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat

dalam penyelenggaraan Penataan ruang; persoalan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan. UU 32/2004 (UU No. 24 tahun 2004) tentang Otonomi Daerah maka telah menggeser pemahaman dan pengertian banyak pihak tentang usaha pemanfaatan sumber daya alam, terutama asset yang selama ini dianggap untuk kepentingan Pemerintahan Pusat dengan segala perizinan dan aturan yang menimbulkan perubahan kewenangan. Berdasar persoalan-persoalan tersebut, upaya keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya harus diupayakan. Maka kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (ornop), tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya perlu disinergikan.

Permasalahan dalam Menerapkan Perencanaan Partisipatif Masyarakat

Hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan perencanaan partisipatif adalah resistensi birokrasi (*mental block*) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan. Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikua sainya. Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi "proyek". Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi local (kelembagaan partisipasi masyarakat) pun dilaksanakan dengan pendekatan proyek. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang harus ditempuh antara lain: Pemaksaan melalui pembaruan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang lebih prodemokrasi/ partisipasi (structural); dan pendekatan social-kultural (mental treatment , pendidikan dan latihan, dsb).

Tantangan terbesar adalah bagaimana agar manajemen partisipatif ini tidak terdistorsi dan dimanipulasi oleh kelompok tertentu, seperti elit desa dan sebagainya. Karena itu, pengembangan system /mekanisme perumusan/ pengambilan kebijakan public, termasuk resolusi konflik, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan modal sosial sangat mendesak dilakukan.

Akhirnya, pengembangan mana jemen partisipatif ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran, keuletan dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Mengingat partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam governance maka untuk mendorong terciptanya good governance, banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan good governance. Strategi yang diambil organisasi civil society umumnya dilandasi analisis situasi yang mengemukakan adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik, yaitu: Pertama, hambatan structural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran

berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal. Kedua, adalah hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi. Ketiga, adalah hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang

Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah, maka beberapa prinsip dasar yang perlu diperankan oleh pelaksana pembangunan antara lain menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses penataan ruang; memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang; menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya; menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika dan moral; memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.

Prinsip - prinsip dasar tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai pihak yang paling terkena akibat dari penataan ruang harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak dipahaminya. Masyarakat juga bagian dari Rakyat Indonesia yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan HAM yang dapat dirumuskan dalam perencanaan tata ruang, seperti hak memiliki rasa aman terhadap keberlanjutan ekonomi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, hak untuk mendapatkan rasa aman terhadap bencana dan lainnya.

Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong proses partisipasi menuju good government di Indonesia adalah Peningkatan Kesadaran (*Awareness Raising*) dengan memperkaya konsep pembangunan partisipatoris dalam pengambilan keputusan publik, mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat/warga, mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) meliputi: mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik – teknik partisipasi, menyediakan skilled facilitator untuk memfasilitasi proses partisipasi. Pelatihan untuk Community Organiser (CO) dilakukan oleh banyak lembaga untuk mengkader fasilitator fasilitator handal

Kesimpulan

1. Terjadinya pemanfaatan ruang yang menyimpang dari perencanaan tata ruang di Kota Bekasi sebagai implikasi negatif dari penerapan pola perencanaan tata ruang yang hanya mempertimbangkan aspek fisik saja, kecenderungan perkembangan pola dan struktur ruang di Kota Bekasi selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Tranformasi paradigma yang digunakan dalam perencanaan tata ruang di Kota Bekasi menempatkan peran serta masyarakat pada penataan ruang merupakan solusi yang sangat signifikan di dalam membuat rumusan kebijakan tata ruang dimasa mendatang.
3. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota yang mempunyai tingkat partisipasi kategori mempunyai tingkat partisipasi tinggi. Selain itu juga terlihat lain mempunyai partisipasi cukup / sedang, sedangkan selebihnya mempunyai partisipasi kurang dan sangat kurang.
4. Pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan kawasan perkotaan mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan lingkungan tinggi artinya lebih dari separuh jumlah responden mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan lingkungan tinggi.
5. Peran masyarakat dalam pengembangan pembangunan perumahan mempunyai tingkat pengendalian pembangunan perumahan tinggi artinya lebih dari separuh jumlah responden mempunyai tingkat pengendalian pembangunan perumahan tinggi. Selain itu juga terlihat mempunyai pengendalian pembangunan perumahan cukup/ sedang, sedangkan selebihnya mempunyai pendapat kurang atau sangat kurang.
6. Untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyeraskan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya lainnya dalam suatu kesatuan tatanan lingkungan hidup yang dinamis.
7. Terdapat pengaruh langsung penataan ruang kota terhadap partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, sehingga apabila ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan meningkatkan penataan ruang kota.
8. Manajemen pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sudah baik dan perlu di optimalkan.
9. Pengetahuan pengelolaan lingkungan masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan pengelolaan lingkungan masyarakat.
10. Guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dan pembangunan permukiman dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaannya.
11. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan Kota Bekasi terutama dalam hal memelihara kebersihan lingkungan, sebagai faktor penentu keberhasilan (*critical success factor*) , yaitu: motivasi Kepala Daerah kepada seluruh staf

dalam menjaga kelestarian lingkungan, pelaksanaan sosialisasi kepada penduduk / masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, dan adanya ketersediaan dana untuk keperluan tersebut.

Saran-saran

1. Kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengambil kebijakan yang konsisten dalam penataan ruang kota dan rencana penggunaan lahan dimaksudkan untuk mencapai tujuan fisik, ekonomi dan sosial suatu daerah, serta rencana tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, investasi pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pertumbuhan, karakter dan pola lingkungan fisik kota.
2. Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Untuk itu perlu dibina secara terus menerus dan dikembangkan demi kelangsungan serta peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha real estate.
3. Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan penataan ruang yang telah ada, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat ketaatan masyarakatnya dalam mengendalikan dan membina lingkungan dengan perilaku sehat..
4. Rekomendasi bagi peneliti antara lain mengkaji lebih mendalam dan teliti tentang manajemen pelaksanaan tata ruang Kota Bekasi yang ada sekarang ini, pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian pembangunan permukiman serta pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan.

- Arthur B.Gallion, dan S. Eisner,(1997), *Pengantar Perancangan Kota*, Jakarta,
- Batubara, Cosmas, (2005), *Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok*, Bandung, Penerbit ITB
- Budihardjo, Eko, (1996), *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung, Penerbit Alumni,
- Budihardjo, Eko,(1993), *Kota Berwawasan Lingkungan*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Cosmas Batubara, (2005), *Perumahan dan Pemukiman sebagai kebutuhan pokok*, Bandung, Penerbit ITB
- Dadang Solihin, (2004), *Pembangunan Masyarakat Kota*, STIAKIN, Jakarta
- Gallion, Arthur B, dan Simon Eisner,(1997), *Pengantar Perancangan Kota*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Robinson Tarigan (2005), *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara,
- Soemarwoto, otto,(1997), *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangannya*, Jakarta, Djambatan.
- Soerjani, (2000), *Kepedulian Masa Depan*, Jakarta, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Sondang P.Siagian,(2003), *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suradinata, Ermaya,(2006), *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan*, Jakarta, Suara Bebas.
- Supriyanto, Budi, (1996), *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta,
- Salim, Emil,(1987), *Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Indra Prahasta
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Profil Bangun Praja*, Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas PLH Kewilayahan, Jakarta, 2004

Daftar Pustaka